

BAB I

A. Latar Belakang

Perkembangan media massa di Indonesia dewasa ini berjalan sangat cepat, baik dalam penggunaan pada teknologi komunikasi maupun penguasaan perangkat lunaknya. Sejalan dengan perkembangan media massa di dunia Internasional. Berita yang disiarkan di Eropa atau Amerika Serikat dapat langsung diterima di Indonesia, baik melalui radio, televisi, maupun internet.

Berkembangnya media massa di Indonesia tidak lepas dari adanya dorongan oleh penggunaan teknologi telekomunikasi dan informasi yang terus berkembang. Era dunia maya (internet) telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kecepatan arus informasi yang sangat diperlukan dalam pengembangan media massa.

Aspek lainnya atas perkembangan yang begitu pesat mengenai perkembangan media massa di Indonesia adalah terbukanya kran politik untuk media massa. Sejak Indonesia dipimpin oleh Presiden Habibie, pada saat ini Indonesia memasuki kebebasan Pers. Kebebasan ini kemudian dikukuhkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹

Media atau Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki,

¹ Wiryawan, *Dasar-dasar Hukum Media*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm: 18.

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.²

Menurut R Eep Saefulloh Fatah, Pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (*the fourth estate of democracy*) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah. Dari pengertian Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, menurut Oemar Seno Adji, Pers yang terbagi atas dua yaitu Pers dalam arti yang sempit dan Pers dalam arti yang luas. Dimana dalam arti sempit ialah Pers yang berarti penyiaran gagasan serta perasaan seseorang dengan cara yang tertulis. Sedangkan dalam arti luas Pers ialah memancarkan sebuah pikiran atau juga gagasan serta perasaan seseorang baik dengan menggunakan kata-kata yang tertulis ataupun lisan yang menggunakan seluruh alat media komunikasi yang ada.³

Media komunikasi massa atau media massa adalah media yang mampu menyebarkan pesan atau informasi ke masyarakat atau khalayak (massa) secara bersamaan dengan jangkauan yang relatif luas dan dalam waktu yang relatif singkat. Media konvensional pun dapat dibedakan lagi menjadi media cetak dan media penyiaran.

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

³ *Ibid*, hlm: 32

Wahana komunikasi massa ada dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik. Media massa elektronik adalah media massa yang menyajikan informasi dengan cara mengirimkan informasi melalui peralatan elektronik seperti radio, televisi, internet, film. Sedangkan media massa cetak adalah segala bentuk media massa yang menyajikan informasi dengan cara mencetak suatu informasi di atas kertas seperti koran, majalah, dan tabloid.

Penyiaran atau dalam bahasa Inggris disebut *broadcasting* adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar/pemirsa di suatu tempat.⁴ Siaran juga dapat berupa pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Sedangkan penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.⁵

⁴ Wahyudi, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm: 6.

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam melakukan penyebarluaskan suatu informasi dengan suatu wadah yaitu media, penyelenggara informasi berkewajiban untuk memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam regulasi yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Sebelum melakukan penyebarluasan informasi baik dalam jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, lembaga penyiaran berkewajiban memenuhi perizinan penyiaran.

Penelitian ini menjadi penting dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain: *Pertama*, lemahnya perlindungan hukum atas perizinan penyelenggaraan penyiaran sehingga penyelenggara penyiaran melanggar ketentuan sebelum menyelenggarakan kegiatannya yang seharusnya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin prinsip penyelenggaraan penyiaran. *Kedua*, akibat dari hal tersebut berdampak langsung kepada pelanggan dari penyelenggara penyiaran yang belum memperpanjang izin penyelenggaraan penyiaran dengan tetap membayar uang iuran perbulannya.

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Program siaran berlangganan adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis atau karakter yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan.⁶

Berkaitan dengan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran, masih banyaknya pelanggaran seperti pada Putusan Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR, bahwa Tiopan Lumban Tobing pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 bertempat di PT. Hanoki Joeylin Sejahtera kecamatan Sekupang kota Batam melanggar ketentuan sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin prinsip penyelenggaraan penyiaran. PT. Hanoki Joeylin Sejahtera awalnya telah memiliki izin prinsip penyelenggaraan penyiaran (IPP) dengan nomor: 673/KEP/M.KOMINFO/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tentang Cara Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan Pasal 29 ayat (1), lembaga penyiaran wajib melakukan uji coba paling lama 1 tahun untuk jasa penyiaran televisi hanya dilakukan perpanjangan selama 1 kali

⁶ Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

setelah dilakukan evaluasi, sehingga apabila lembaga penyiaran yang dimaksud hal ini adalah penyelenggara penyiaran tidak melakukan perpanjangan izin prinsip penyelenggara penyiaran maka dinyatakan tidak memiliki izin penyiaran.⁷

PT. Hanoki Joeylin Sejahtera juga melakukan perjanjian secara lisan kepada direktur PT. Batam Cable Vision untuk menyiarkan saluran televisi hingga kerumah pelanggan dengan membayar iuran sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya. Penyebarluasan siaran yang dilakukan dengan bekerjasama dengan PT. Batam Cable Vision untuk menyalurkan siaran televisi sampai kerumah pelanggan adalah dengan sumber siaran dari PT. Batam Cable Vision.

Pada tanggal 29 Desember 2012, izin prinsip penyelenggaraan penyiaran yang dimiliki oleh PT. Hanoki Joeylin Sejahtera telah berakhir dan seharusnya mengajukan perpanjangan izin tersebut ke Menteri Komunikasi dan Informatika namun Tiopan Lumban Tobing selaku direktur PT. Hanoki Joeylin Sejahtera selanjutnya disebut terdakwa pada kasus ini tetap melakukan siaran ke pelanggan dengan memungut iuran setiap bulannya sejak bulan Januari 2013 hingga Juni 2013.

Terdakwa yang merupakan direktur PT. Hanoki Joeylin Sejahtera dilaporkan oleh dan diadali di Pengadilan Negeri Batam Nomor 700/PID.B/2014/PN.BTM tanggal 28 Mei 2015 dan terdakwa melakukan banding atas Putusan tersebut ke

⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 75 Tahun 2005, Pasal 29.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam. Adanya Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR yang mana dalam hal ini hanya menguatkan pertimbangan hakim sebelumnya. Putusan Banding dengan Putusan Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR yang sudah in-kracht ini hanya menguatkan Putusan sebelumnya dan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dalam hal ini akan diuraikan pada Bab IV.

Karena alasan inilah penulis ingin mengangkat permasalahan pelanggaran mengenai izin prinsip penyelenggaraan penyiaran yang tidak diperpanjang dengan tetap dibebaninya iuran kepada pelanggan sebuah judul skripsi **“ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PIDANA ATAS IZIN PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 129/PID.B/2015/PT.PBR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum Lembaga Penyiaran yang melakukan pelanggaran perizinan yang tidak diperpanjang namun tetap melakukan penyebarluasan siaran berdasarkan Putusan Perkara Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR ?

2. Bagaimana akibat hukum bagi Lembaga Penyiaran yang melanggar ketentuan perizinan yang tidak diperpanjang setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis hukum Lembaga Penyiaran yang melakukan pelanggaran perizinan yang tidak diperpanjang namun tetap melakukan penyebarluasan siaran berdasarkan analisis Putusan Perkara Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi Lembaga Penyiaran yang melanggar ketentuan perizinan yang tidak diperpanjang setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan baru terhadap ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum media pada khususnya.
- b. Bagi aktivitas akademik, dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan bahan rujukan mahasiswa yang mendalami ilmu hukum media mengenai Penyiaran.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu atau instansi yang terkait dengan objek yang diteliti.
- b. Dapat memberi masukan dan referensi bagi penulis berikutnya.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif

Pendekatan dalam penelitian hukum yang penulis gunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian perpustakaan (*Library Research*). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan konvensi internasional.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang meneliti hal-hal mendasar untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau kasus-kasus dengan data-data berdasarkan norma-norma hukum. Sehingga penulisan ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti dengan membuat perbandingan antar fenomena.

3. Jenis Data

Dalam penyusunan penulisan ini dilakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan *Library Research* akan dihasilkan karya ilmiah yang mempunyai materi, kualitas, bobot kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana data-data tersebut diperoleh dari :

- a). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif seperti, peraturan perundang-undangan, putusan hakim.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan peraturan pelaksanaannya

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2007), hal. 141.

meliputi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, serta putusan pengadilan

b). Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti, buku-buku, penulisan karya ilmiah.

c). Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, majalah, media massa, dan internet.⁹

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam (*in-depth analysis*) dengan cara mengumpulkan data yang berlandaskan teori dengan mengkaji masalah secara kasus per kasus dan detail pada suatu data yang diteliti.¹⁰

Tujuan dari metodologi ini bukan suatu pemahaman yang generalisasi tetapi

⁹ <https://ngobrolnhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, Di akses 14 Maret 2019, Pukul 23:54 WIB.

¹⁰ <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, Di akses 15 Maret 2019, Pukul 01:46 WIB

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, kemudian menarik kesimpulan.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan informasi ilmiah yang memberikan informasi batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau penelitian.

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.¹¹
2. Penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Penyiaran televisi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar

¹¹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

4. Izin penyelenggaraan penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
5. Penyelenggaraan penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu ayat (1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional, (2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (3) Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun local, (4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.
6. Lembaga Penyiaran Berlangganan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan, (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.

7. Media adalah saluran komunikasi massa yang memiliki ciri-ciri khusus yaitu mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian khalayak secara *simultaneous* (serempak) dan serentak (*seinstantaneous*).
8. Menurut Bungin media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Media massa juga merupakan institusi yang berperan sebagai *agent of change*, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa.
9. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
10. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹²
11. Perlindungan konsumen menurut Sidharta adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

12. Hukum perlindungan konsumen menurut Sidhobalok adalah keseluruhan Peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.
13. Menurut Wiryo Projodikiro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
14. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi Sistematika penulisan skripsi yang akan dibagi menjadi lima bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab I penulis memaparkan latar belakang, rumusan masalah, yaitu dikemukakan mengenai pertanyaan permasalahan yang harus dipecahkan. tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, yaitu dikemukakan teori yang digunakan untuk menyelesaikan

masalah tersebut. metode penelitian, yaitu dikemukakan metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan serta sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PENYIARAN

Dalam bab II penulis akan menguraikan tinjauan mengenai hukum media yang meliputi :

- a. Pengertian Komunikasi Massa, Hukum Penyiaran, dan Penyiaran;
- b. Sejarah Media, Hukum Media di Indonesia, dan Media Penyiaran;
- c. Karakteristik Media Penyiaran, Televisi Sebagai Media Penyiaran;
- d. Ruang Lingkup Izin Penyiaran Televisi Berlangganan;
- e. Macam-Macam Lembaga Penyiaran dalam Hukum Penyiaran, Aspek Hukum Perizinan dalam Penyiaran; dan
- f. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Bab III TINJAUAN KHUSUS TENTANG HUKUM PIDANA PENYIARAN

Dalam bab III penulis akan memaparkan secara khusus mengenai :

- a. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana;
- b. Hukum Pidana dalam Penyiaran;
- c. Pengertian Hukum Administratif;

- d. Ketentuan Administratif dalam Hukum Penyiaran; dan
- e. Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana dalam Hukum Penyiaran.

Bab IV ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PIDANA ATAS IZIN PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Dalam bab IV penulis akan memaparkan mengenai :

- a. Tindakan Hukum Bagi Pelanggar Yang Melakukan Penyiaran Tanpa Memperpanjang Izin Prinsip Penyelenggara Penyiaran.
- b. Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan Yang Telah Membayar Iuran Kepada Penyelenggara Penyiaran.

Bab V PENUTUP

Bab ini akan menyimpulkan uraian dari bab-bab sebelumnya secara komprehensif serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.